



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 157/Pdt.G/2014/PA. Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nakhoda Kapal KM. Lumba-Lumba, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

### m e l a w a n

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, dahulu tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, akan tetapi sekarang tempat kediamannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 17 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan, dengan register Nomor 157/Pdt.G/2014/PA. Nnk, tertanggal 17 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 19 Januari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sebab yang jelas;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah tersebut, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, dan tidak pernah member kabar dan tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

3. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hkim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, tertanggal 19 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Asli Surat keterangan Ghaib Nomor 0005/RT/DSN/II/2015 dari Rukun Tetangga 08 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan tanggal 23 Februari 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Truck, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sebatik hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pernikahan Pemohon dan Termohon di jodohkan dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit seizin Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, selama itu pula Termohon tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa dari pihak Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

**2. Saksi 2**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sebatik hingga berpisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun lebih;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, selama itu pula Termohon tidak ada kabar beritanya;



- Bahwa dari pihak Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi dengan Pemohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai Talak Termohon karena sejak bulan September tahun 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sebab yang jelas, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut, selama pisah tersebut, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak tahun 2007 sudah tidak bertempat tinggal dialamatnya dan sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada intinya adalah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pernikahan Pemohon dan Termohon di jodohkan dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit seizin Pemohon sejak tahun 2007, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 6 (enam) tahun lebih,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil, dan Termohon sudah tidak diketahui lagi dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Kalaupun kemudian terjadi perceraian, maka Islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik, dan perceraian yang bisa dirujuk itu hanyalah dua kali, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula).

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak ( *mafsadah* ) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharap datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 23 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 23 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Asmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

**Mulyadi, LC., M.H.I**

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

ttd

**Muhlis, S.H.I., M.H**



ttd

**Khairul Badri, Lc**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Asmah, S.Ag**

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran

Biaya proses

Biaya Panggilan

Biaya Redaksi

Biaya Materai

---

Jumlah

Rp.	
Rp.	30.000,00
	50.000,00
Rp.	
Rp.	500.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
Rp.	591.000,00